

LAPORAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN DIKLAT



PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2014

LAPORAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN DIKLAT

2014



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kegiatan pemantauan dan pengendalian lembaga diklat di daerah dapat terlaksana dengan baik. Program pemantauan dan pengendalian lembaga diklat di daerah merupakan salah satu program pembinaan lembaga diklat di daerah yang merupakan salah satu fungsi pembinaan yang dilakukan PKP2A I LAN. Aspek- aspek yang dimonitoring dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian lembaga diklat ini adalah komponen- komponen pelayanan dalam proses diklat, widyaiswara, pengelola dan penyelenggara diklat.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan monitoring ini adalah termonitornya lembaga diklat di daerah, terinventarisirnya masalah sehingga LAN sebagai pembina dapat memberikan *feedback* dalam bentuk advokasi atau perkonsultasian maupun memberikan *feedback* dalam bentuk regulasi kediklatan . Dengan demikian tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat di daerah dapat terwujud dengan baik. Kegiatan pemantauan dan pengendalian lembaga diklat sendiri di

laksanakan di 18 lokus lembaga diklat yang berbentuk pusat diklat, badan diklat, balai diklat dan bidang diklat di daerah.

Kami menyadari bahwa hasil kegiatan pemantauan dan pengendalian lembaga diklat di daerah yang terakomodasi dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan masukan sehingga laporan ini dapat lebih bermanfaat untuk yang berkepentingan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian kegiatan ini.

Sumedang, Desember 2014

Tim Pemantauan dan pengendalian

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1 Latar Belakang.....	1
2 Tujuan.....	8
3 Sasaran.....	9
4 Lokus.....	10
5 Waktu Pelaksanaan.....	11
BAB II KOMPONEN DAN MEKANISME MONITORING	12
1 Komponen Pemantauan.....	12
2 Mekanisme.....	20
BAB III POTRET DIKLAT DIDAERAH	48
1 Kebutuhan Diklat di daerah.....	48
2 Kapasitas Penyelenggaraan.....	55
3 Anggaran Diklat di daerah.....	56
4 Kapasitas Widyaiswara.....	57
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu agenda terpenting pembangunan nasional dewasa ini adalah menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan profesional yang mampu melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien dan memberikan pelayanan prima kepada publik. Agenda ini merupakan cerminan kesadaran pemerintah akan perlunya peningkatan kualitas birokrasi sebagai unsur dan aktor penting pelaksana pembangunan, disamping upaya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, pembangunan kualitas birokrasi harus memperoleh dukungan dari semua pihak, dan dilakukan secara

konsisten sehingga cita-cita mewujudkan *good governance* akan segera terwujud.

Sebagai komponen birokrasi, lembaga-lembaga Diklat pemerintah tentu berkewajiban untuk mendukung agenda pembangunan nasional tersebut, sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya. Salah satunya adalah dengan memfokuskan pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat sebagai salah satu strategi pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur. Lembaga Diklat, oleh karenanya, harus mampu menjadi daya ungkit (*leverage*) yang paling kuat dalam rangka mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, melalui upaya-upaya inovasi, dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana diklat.

Dengan demikian, peranan program pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM aparatur sangatlah strategis. Diklat tetap dianggap sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai, karena diklat merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki para peserta, maka kinerja individu mereka sekembalinya ke tempat kerja diharapkan akan meningkat, dan pada akhirnya, kinerja organisasi secara keseluruhan pun akan meningkat pula.

Namun demikian, dalam tataran praktis, penyelenggaraan berbagai program diklat masih menemui banyak kendala dimulai dari tidak terstandarnya

kurikulum, minimnya kualitas pembelajaran, kurang jelasnya evaluasi hasil belajar, serta tidak tersedianya dukungan sarana dan prasarana diklat yang memadai. Bahkan, para pemangku kepentingan (*stake-holders*) kediklatan di daerah melihat bahwa program diklat sudah cenderung jatuh pada rutinitas kegiatan yang berorientasi anggaran saja (*budget driven*), bukan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas para peserta diklat. Alih-alih meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, penyelenggaraan diklat dianggap sebagai kegiatan *refreshing* dari rutinitas kerja keseharian.

Untuk itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat harus terus menerus dilakukan. Penyelenggaraan diklat harus mampu mewujudkan tujuan idealnya yaitu *proses transformasi kualitas SDM aparatur Negara* yang menyentuh empat dimensi utama, yaitu ; *dimensi spiritual, intelektual, emosional dan fisik*al. Keempat dimensi ini

bisa diwujudkan apabila implementasi pelaksanaan diklat dilapangan benar-benar mengedepankan kualitas, para penyelenggaranya memiliki komitmen yang tinggi kepada proses pembelajaran, dan sarana-prasarananya disiapkan secara efektif.

Agar pelaksanaan program diklat PNS dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan serta terjaga kualitas dan akuntabilitasnya, Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina diklat PNS perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat. Untuk melakukan pengawasan ini, LAN perlu melakukan Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat PNS yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat di daerah.

Sebagaimana diketahui, sebagai implementasi dari manajemen mutu penyelenggaraan diklat, Lembaga

Diklat sebenarnya telah melakukan upaya pengawasan secara internal. Untuk itu, Pemantauan dan Pengendalian penyelenggaraan Diklat PNS yang dilakukan oleh LAN merupakan kegiatan lanjutan pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat secara internal dan laporannya kemudian disampaikan kepada LAN. Berdasar data hasil Pemantauan dan Pengendalian Internal Lembaga Diklat, maka PKP2A I LAN menugaskan tim pemonitoring diklat sebagai *reviewer* untuk melakukan Pemantauan dan Pengendalian terhadap berbagai program diklat PNS yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat.

Program Pemantauan dan Pengendalian penyelenggaraan diklat ini diharapkan dapat menjamin bahwa penyelenggaraan diklat yang dilakukan sesuai dengan rencana dengan mengedepankan unsur kualitas. Selanjutnya hasil Pemantauan dan Pengendalian ini juga

menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau menghentikan pelaksanaan diklat PNS berdasar hasil evaluasi.

Agar pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat PNS dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat PNS dijadikan agenda program pembinaan bagi PKP2A I LAN dalam menjalankan tugas pembinaan kediklatan di daerah. Fokus dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat ini adalah Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai, pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN dan standar penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

2. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam program pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat-diklat di daerah ini adalah tercapainya efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PNS yang diselenggarakan oleh lembaga diklat daerah yang meliputi efektifitas perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi program. Proses pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat difokuskan pada terpenuhinya standar dan pelayanan penyelenggaraan diklat PNS yang meliputi unsur – unsur berikut:

1. Kurikulum
2. Peserta diklat
3. Widyaiswara
4. Pembiayaan Diklat
5. Sarana dan prasarana Pembelajaran

6. Kompetensi Pengelola dan Penyelenggara
7. Modul dan Bahan diklat
8. Metode Pembelajaran
9. Pengelola dan Penyelenggara

3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat Diklat PNS di Daerah adalah:

1. Mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul dalam penyelenggaraan diklat aparatur di daerah;
2. Melakukan fungsi konsultasi untuk pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga diklat di daerah.
3. Mensosialisasikan berbagai kebijakan yang baru tentang diklat aparatur dan kewidyaiswaraan.

4. Menyusun laporan tentang kinerja lembaga diklat PNS daerah dalam memenuhi standar penyelenggaraan diklat di daerah sebagai bahan masukan untuk proses akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat oleh Lembaga Administrasi Negara di Jakarta.

4. Lokus

Lokus kegiatan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan diklat kediklatan tahun 2014 PKP2A I LAN Tahun 2014 Lembaga Diklat Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Badan Diklat Propinsi Banten
2. Badan Diklat Propinsi Nusa Tenggara Barat
3. Badan Diklat Propinsi Nusa Tenggara Timur

Adapun lembaga binaan lainnya dilakukan pemantauan melalui media elektronik jarak jauh yakni sistem informasi berbasis web www.sidalanri.info serta halaman www.monev.bandung.lan.go.id untuk pemantauan dan pengendalian yang dapat diisi data yang dimonitoringnya oleh lembaga diklat binaan.

5. Waktu Pelaksanaan

Tim monitoring berkunjung kebeberapa lokus yang menjadi wilayah binaan PKP2A I LAN yaitu : Badan Diklat Provinsi Banten, Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi NTB, dan Badan Diklat Provinsi NTT. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah mulai dari masa persiapan yakni Bulan Juli sampai penyusunan dan pencetakan laporan selesai bulan Desember 2014.

BAB II

KOMPONEN DAN MEKANISME

1. Komponen Pemantauan

Pada prinsipnya komponen yang dipantau dalam kegiatan monev ini mengacu pada instrumen yang telah disusun oleh Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat (P3D LAN RI). Adapun komponen yang menjadi salah satu fokus yang dimonitoring adalah Pelayanan Pembelajaran, Pelayanan Modul, Pelayanan Evaluasi, Pelayanan Fasilitas Diklat, Pelayanan Biaya, Pelayanan Kode Registrasi, pengelola, widyaiswara dan penyelenggara diklat. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian diklat ini semua aspek yang menjadi elemen pendukung terhadap kualitas penyelenggaraan diklat di daerah juga di monitoring,

seperti biaya, kapasitas atau kemampuan lembaga diklat dalam menyelenggarakan diklat, serta kebutuhan diklat untuk ASN di daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan Diklat PNS pada lembaga diklat diwilayah binaan PKP2A I LAN, beberapa hal yang disiapkan baik dari instansi pembina diklat maupun dari lembaga diklat adalah sebagai berikut:

1.1 Pedoman Kediklatan

Pedoman kediklatan dibutuhkan sebagai acuan/ standar yang melandasi penyelenggaraan berbagai jenis dan program diklat PNS yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat. Untuk itu, Lembaga Diklat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai aspek penyelenggaraan diklat yang telah ditetapkan dalam pedoman tersebut. Adapun pedoman kediklatan

pada umumnya disusun oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman kediklatan, yaitu:

- Pedoman Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan disusun dan ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
- Pedoman Diklat Teknis disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina diklat teknis yaitu Kementerian dan Lembaga yang membidangi kompetensi teknis.
- Pedoman Diklat Fungsional disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina diklat fungsional yaitu Kementerian atau Lembaga yang membina jabatan fungsional tertentu.

Lembaga Diklat harus memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan Diklat PNS yang dilaksanakan oleh instansinya mengacu kepada Pedoman

Penyelenggaraan Diklat yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

1.2 Pembentukan Tim Pemantauan dan pengendalian

Kegiatan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS ini akan dilaksanakan oleh tim pemantauan dan pengendalian yang ditetapkan oleh LAN sebagai pembina Diklat PNS. Untuk kelancaran kegiatan ini, Lembaga Diklat juga diharapkan dapat menyusun tim pendukung kegiatan pemantauan dan pengendalian yang akan menyiapkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan tim pemantauan dan pengendalian tersebut.

Tugas tim pemantauan dan pengendalian di Lembaga Diklat adalah membantu tim pemonitor dari LAN agar pelaksanaan pemantauan dan pengendalian ini dapat

berjalan secara efektif. Tugas-tugas tim pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat adalah:

- Mengumpulkan data tentang program diklat PNS baik prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat.
- Mengupload data tentang program diklat PNS itu ke dalam sistem informasi diklat aparatur (SIDA) LAN.
- Membantu proses visitasi pemantauan dan pengendalian diklat ke Lembaga Diklat tersebut.

Tugas tim pemonitor LAN adalah sebagai berikut:

- Melakukan verifikasi data yang disampaikan Lembaga Diklat tentang program diklat pada tahun berjalan.
- Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian kegiatan diklat

- Melakukan visitasi kepada Lembaga Diklat untuk mengecek pelaksanaan penyelenggaraan Diklat
- Mengumpulkan dan menganalisis data hasil pemantauan dan pengendalian
- Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian Diklat

1.3 Data dan Informasi tentang Program Diklat

Tim pemantauan dan pengendalian yang dibentuk Lembaga Diklat harus mengumpulkan data-data yang terkait dengan rencana penyelenggaraan Diklat PNS pada tahun berjalan. Adapun data-data yang harus dikumpulkan dan kemudian *diupload* ke dalam SIDA LAN adalah sebagai berikut:

- Nama-nama program Diklat PNS yang akan diselenggarakan pada tahun anggaran berjalan baik

Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, teknis dan fungsional.

- Informasi tentang target jumlah peserta
- Kurikulum Diklat yang akan digunakan
- Rencana widyaiswara / fasilitator diklat
- Jumlah alokasi anggaran yang akan digunakan
- Jadwal waktu pelaksanaan
- Rencana sarana dan prasarana pembelajaran yang akan digunakan

1.4 Sarana dan prasarana pemantauan dan pengendalian

Sarana pendukung yang dibutuhkan oleh tim pemantauan dan pengendalian adalah sebagai berikut:

- Sistem informasi diklat baik di Lembaga Diklat maupun di LAN

- Instrumen pemantauan dan pengendalian
- Alat pemotret dan perekam kegiatan diklat
- Alat tulis kantor

1.5 Data Kapasitas Lembaga dan Anggaran

Data kapasitas dan anggaran diperoleh dengan cara lembaga diklat mengisi kuisioner tau form isian yang telah disampaikan oleh PKP2A I LAN. Data ini diperlukan untuk memetakan kapasatias penyelenggraan diklat di lingkungan wilayah binaan PKP2A I LAN.

1.6 Data Kebutuhan Diklat dari BKD

Data keutuhan diklat dari BKD diperoleh dengan cara mengirimkan formulir isian ke setiap BKD provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Jawa

Barat. Data ini diperlukan untuk memperoleh informasi berapa kebutuhan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional yang dibutuhkan oleh setiap BKD Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat.

2. Mekanisme

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS ini merupakan kegiatan terpadu yang melibatkan tim pemantauan dan pengendalian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), tim pendamping pemantauan dan pengendalian dari Lembaga Diklat, serta widyaiswara, pengelola dan penyelenggara Diklat PNS yang bekerja di Lembaga Diklat. Tujuan akhir dari pemantauan dan pengendalian ini adalah terwujudnya kualitas penyelenggaraan Diklat PNS yang tinggi yang

berdampak pada peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur.

Pemantauan dan pengendalian kegiatan Diklat PNS ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil. Tahapan persiapan dan pelaksanaan melibatkan empat komponen, yaitu Tim Pemantauan dan pengendalian LAN dan Tim Pendamping Pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat, Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara. Tahapan penyusunan laporan hanya melibatkan Tim Pemantauan dan pengendalian Diklat LAN.

2.2 Tahapan Kegiatan Pemantauan dan pengendalian

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan pokok yaitu, 1) persiapan

pemantauan dan pengendalian, 2) pelaksanaan visitasi, dan 3) penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian. Penjelasan setiap tahapan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan Pemantauan dan pengendalian

Pada tahapan ini, Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Diklat yang akan menyelenggarakan Diklat PNS pada tahun berjalan mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan dan pengendalian. Informasi yang sangat penting sebagai bahan dasar untuk pemantauan dan pengendalian adalah informasi tentang rencana kegiatan Diklat PNS yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat, baik itu Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis maupun Diklat

Fungsional. Pada tahapan ini, beberapa kegiatan spesifik yang dilaksanakan baik oleh LAN maupun oleh Lembaga Diklat adalah:

1) Surat Pemberitahuan Rencana Pemantauan dan pengendalian dari LAN kepada Lembaga Diklat

Surat pemberitahuan ini berisi tentang rencana tim pemantauan dan pengendalian dari LAN untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS pada tahun berjalan. Untuk itu, LAN mengirimkan surat tersebut pada awal tahun anggaran, yaitu pada bulan Januari dan Februari, sekaligus untuk pemberitahuan tentang kegiatan rapat koordinasi perencanaan Diklat PNS yang umumnya akan dilaksanakan pada awal bulan Maret pada tahun anggaran berjalan.

2) Pengisian aplikasi monitoring online

Setiap lembaga diklat diminta untuk mengisi aplikasi monev online PKP2A I LAN pada halaman www.monev.bandung.lan.go.id dan melengkapi data pada sistem informasi diklat aparatur LAN RI. Data- data yang telah dilengkapi akan menjadi bahan tim untuk melakukan visitasi.

3) Pembentukan Tim Pendamping Pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat

Segera setelah mendapatkan surat pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS dari LAN, Lembaga Diklat kemudian membentuk tim pendamping pemantauan dan pengendalian yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian tersebut. Tim

pendamping pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat ini adalah tim atau satuan kerja yang ditugaskan untuk pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu lembaga yang dikoordinasikan oleh Kepala Lembaga Diklat atau Bagian Administrasi. Tugas tim pendamping pemantauan dan pengendalian adalah:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian
- Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian
- Mengupload data-data rencana kegiatan diklat dan data lembaga diklat ke dalam website SIDA-LAN.
- Mendampingi tim pemantauan dan pengendalian LAN pada saat visitasi kegiatan diklat.

b. Tahapan Visitasi ke Lembaga Diklat

Pada tahapan ini, tim pemantauan dan pengendalian LAN melakukan analisis terhadap data-data yang telah diupload oleh Lembaga Diklat sebagai langkah awal untuk melakukan visitasi dalam rangka pemantauan dan pengendalian kegiatan diklat. Dalam tahapan ini beberapa kegiatan spesifik adalah:

1) Persiapan visitasi oleh tim pemantauan dan pengendalian LAN

Persiapan visitasi dilakukan dengan menggunakan data-data yang telah diupload oleh Lembaga Diklat. Dalam kegiatan ini, tim pemantauan dan pengendalian LAN melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Penyusunan instrumen pemantauan dan pengendalian yang terdiri dari: 1) instrumen

kuesioner, dan 2) instrumen wawancara dan *focus group discussion*. Penyusunan instrumen ini didasarkan kepada data-data yang telah dikirimkan oleh Lembaga Diklat.

- Penetapan jadwal visitasi untuk membagi siapa saja anggota tim pemantauan dan pengendalian yang akan berkunjung kepada Lembaga Diklat yang mana.
- Pengolahan data yang masuk kedalam aplikasi monev online dan sida
- Pembahasan data dengan tim untuk selanjutnya menjadi fokus dalam kegiatan monev
- Jumlah tim pemantauan dan pengendalian terdiri dari maksimal 2 tenaga pemantauan dan pengendalian dan 1 tenaga administrasi untuk satu Lembaga Diklat.

2) Persiapan visitasi oleh tim pendamping pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat.

Kegiatan visitasi yang dilakukan oleh tim pemantauan dan pengendalian LAN dilakukan secara acak dan diberitahukan hanya satu hari sebelum pelaksanaan visitasi. Kegiatan visitasi yang mendadak ini dilakukan dalam rangka menghindari upaya-upaya rekayasa penyelenggaraan diklat, sehingga tim pemantauan dan pengendalian akan mengobservasi kegiatan diklat PNS apa adanya. Beberapa persiapan kegiatan pemantauan dan pengendalian oleh tim pendamping Lembaga Diklat terdiri dari kegiatan:

- Memastikan bahwa jadwal penyelenggaraan diklat itu dilaksanakan tepat pada waktunya. Apabila ada perubahan jadwal, maka tim secepatnya memberitahukan perubahan

jadwal itu kepada tim pemantauan dan pengendalian LAN.

- Mendampingi tim pemantauan dan pengendalian LAN untuk keperluan transportasi dan data-data yang dibutuhkan.
- Memastikan ketersediaan widyaswara, pengelola dan penyelenggara yang akan diminta waktunya untuk melakukan wawancara atau FGD.
- Membantu keperluan administrasi tim pemantauan dan pengendalian LAN.

3) Pelaksanaan Visitasi

Pelaksanaan visitasi oleh tim pemantauan dan pengendalian LAN dilaksanakan selama maksimal satu minggu (5 hari kerja) untuk melakukan observasi, wawancara dan FGD tentang

pelaksanaan Diklat PNS yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat. Setiap tim pemantauan dan pengendalian akan melakukan visitasi sebanyak minimal dua kali dalam satu tahun anggaran, yang jadwalnya disesuaikan dengan jadwal penyelenggaraan Diklat PNS di Lembaga Diklat. Dalam pelaksanaan visitasi ini, sasaran utama tim pemantauan dan pengendalian LAN adalah untuk mengumpulkan data tentang hal-hal sebagai berikut:

- Lembaga Diklat melaksanakan penyelenggaraan Diklat PNS sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang meliputi: 1) standar kurikulum, 2) standar proses pembelajaran, 3) standar widyaiswara dan fasilitator, 4) standar

sarana belajar, 5) standar prasarana pendukung, 6) standar administrasi pendukung.

- Observasi dan wawancara yang dilakukan mesti mengecek pelaksanaan di lapangan sehingga tidak ada rekayasa penyelenggaraan diklat.

c. Tahapan Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan pengendalian


Dalam tahapan ini, tim pemantauan dan pengendalian LAN akan melakukan penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian untuk setiap Lembaga Diklat. Laporan hasil pemantauan dan pengendalian ini akan menggambarkan sejauhmana konsistensi Lembaga Diklat dalam melaksanakan penyelenggaraan diklat yang sesuai

dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini ada dua kegiatan spesifik yaitu:

1. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian oleh tim pemantauan dan pengendalian LAN. Laporan hasil pemantauan dan pengendalian ini disusun baik berdasarkan jenis diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat maupun laporan hasil pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat secara keseluruhan.
2. Penyampaian laporan hasil pemantauan dan pengendalian pada saat rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan Diklat PNS yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran pada bulan November. Dalam rapat koordinasi ini, tim pemantauan dan pengendalian LAN akan memberikan laporan hasil pemantauan dan pengendalian kepada setiap

Lembaga Diklat. LAN akan memberikan penghargaan bagi Lembaga Diklat yang secara konsisten menyelenggarakan Diklat PNS sesuai standar, dan memberikan masukan perbaikan kepada Lembaga Diklat yang belum melaksanakan diklat sesuai standar.

Secara lebih ringkas, tahapan-tahapan rangkaian kegiatan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



Sedangkan rincian tahapan kegiatan pemantauan dan pengendalian dan rincian kegiatan untuk setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian digambarkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel Rincian Tahapan dan Kegiatan Pemantauan dan pengendalian

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
	PERSIAPAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN	
1	a PKP2A I LAN (c.q. Bidang Diklat)	1. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Lembaga Diklat tentang jadwal pelaksanaan pemantauan dan pengendalian. 2. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di setiap Lembaga Diklat

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
		<p>3. Menetapkan jumlah dan nama-nama tim pemantauan dan pengendalian di setiap lokasi.</p> <p>4. Memproses surat tugas tim pemantauan dan pengendalian dan pendamping dari PKP2A I LAN.</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan lembaga diklat.</p> <p>6. Melaksanakan lokakarya tim pemantauan dan pengendalian untuk menyamakan persepsi untuk pelaksanaan visitasi</p>
	b Tim Pemantauan dan pengendalian	1. Memverifikasi data-data tentang program diklat yang diupload

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
	PKP2A LAN	<p>oleh tim pendamping pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat</p> <p>2.Menyusun instrumen pemantauan dan pengendalian yang akan digunakan pada saat visitasi ke Lembaga Diklat</p> <p>3.Melakukan koordinasi dengan tim pendamping pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat</p> <p>4.Melakukan visitasi ke Lembaga Diklat</p> <p>5.Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian untuk setiap program diklat yang</p>

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
		<p>telah divisitasi</p> <p>6.Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian untuk setiap Lembaga Diklat</p>
	<p>b</p> <p>Pengelola (Pejabat Struktural) Lembaga Diklat</p>	<p>1.Melakukan koordinasi dengan PKP2A I LAN tentang persiapan pemantauan dan pengendalian.</p> <p>2.Menetapkan tim pendamping pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat untuk membantu tim pemantauan dan pengendalian LAN.</p> <p>3.Menugaskan tim pendamping untuk menyiapkan data-data</p>

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
		<p>yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemantauan dan pengendalian.</p> <p>4. Menyiapkan administrasi pelaksanaan visitasi oleh tim pemantauan dan pengendalian LAN</p>
c	<p>Tim Pendamping Pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat</p>	<p>1. Menerima surat tugas sebagai tim pendamping pemantauan dan pengendalian.</p> <p>2. Menyiapkan data-data program diklat yang akan diupload.</p> <p>3. Mengupload data-data program diklat ke dalam SIDA LAN.</p>

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
2	PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN (VISITASI)	
	a Tim Pemantauan dan pengendalian LAN	<p>1.Melakukan pembukaan dengan pejabat struktural dan tim pendamping untuk memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tatacara pemantauan dan pengendalian.</p> <p>2.Melakukan presentasi tentang hasil verifikasi data-data program diklat yang telah diupload.</p> <p>3.Melakukan klarifikasi tentang program diklat</p> <p>4.Melakukan observasi proses pembelajaran</p>

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
		<p>5.Melakukan wawancara / FGD dengan widyaiswara dan penyelenggara diklat.</p> <p>6.Mendokumentasikan proses visitasi di lembaga diklat.</p> <p>7.Mengurus administrasi kegiatan tim pemantauan dan pengendalian yang meliputi daftar hadir, berita acara pemantauan dan pengendalian, administrasi perjalanan dan keuangan.</p> <p>8.Ketua tim pemantauan dan pengendalian LAN dan Ketua tim pendamping menandatangani</p>

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
		berita acara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian.
	b Tim Pendamping Pemantauan dan pengendalian Lembaga Diklat	1.Melakukan koordinasi dengan tim pemantauan dan pengendalian LAN tentang jadwal kedatangan, penjemputan, konsumsi, akomodasi, transportasi lokal, tempat pemantauan dan pengendalian, dan lain-lain. 2.Mengkoordinasikan acara pembukaan pemantauan dan pengendalian. Pembukaan dilakukan oleh pimpinan lembaga

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
		<p>diklat atau yang mewakili.</p> <p>3.Mendampingi tim pemantauan dan pengendalian untuk melakukan observasi proses pembelajaran</p> <p>4.Mendampingi tim pemantauan dan pengendalian melakukan wawancara / FGD dengan widyaiswara.</p> <p>5.Mendampingi tim pemantauan dan pengendalian melakukan wawancara / FGD dengan penyelenggara</p> <p>6.Menandatangani berita acara pelaksanaan pemantauan dan</p>

No	Tahapan	Rincian Kegiatan
		pengendalian
3	LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN	
	a Tim Pemantauan dan pengendalian LAN	1.Merekapitulasi data hasil rekapitulasi website dan visitasi pemantauan dan pengendalian. 2.Menyusun hasil laporan per program diklat. 3.Menyusun hasil laporan pemantauan dan pengendalian

No	Tahapan		Rincian Kegiatan
			<p>setiap Lembaga Diklat.</p> <p>4. Menyusun laporan kegiatan pemantauan dan pengendalian diklat</p>

2.3. Tatacara Pemantauan dan pengendalian

Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian Diklat PNS mengikuti tatacara pemantauan dan pengendalian yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Tata tertib pemantauan dan pengendalian Diklat PNS diatur dengan urutan sebagai berikut.

1. Kepala Lembaga Diklat membuka kegiatan pemantauan dan pengendalian secara resmi.

2. Tim Pemantauan dan pengendalian LAN memberi penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tatacara pemantauan dan pengendalian.
3. Pihak lembaga diklat penyelenggara pemantauan dan pengendalian menyediakan petugas pendamping (administratif) kegiatan pemantauan dan pengendalian.
4. Pepemantauan dan pengendalian memandu pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sesuai dengan jadwal dan urutan tim peneliti yang sudah ditetapkan.

2.4 Etika Tim Pemantauan dan pengendalian

Untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan program Diklat PNS, tim pemantauan dan pengendalian harus memperhatikan dan menjalankan etika pepemantauan dan pengendalian. Uraian atas etika bagi pepemantauan dan pengendalian adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian dan evaluasi Diklat PNS ditekankan pada penilaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan Diklat PNS dan prediksi, kapan sisa pekerjaan Diklat PNS yang belum terlaksana akan diselesaikan dimana capaian kegiatan adalah kadar persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh peneliti; dan
2. Tim Pemantauan dan pengendalian menyampaikan saran penyempurnaan untuk menambah wawasan dan kinerja akademik peneliti.
3. Tim pemantauan dan pengendalian melakukan pemantauan sesuai aturan yang telah ditentukan
4. Tim pemantauan dan pengendalian harus memahami panduan pemantauan dan pengendalian, mematuhi tata cara pemantauan dan pengendalian, dan menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai tim pemantauan dan pengendalian.

5. Tim pemantauan dan pengendalian menyerahkan kembali kepada pengolah data semua bukti hasil monev Diklat PNS berupa dokumentasi foto, video, dan dokumen lainnya.
6. Tim pemantauan dan pengendalian tidak dibenarkan menerima gratifikasi, honorarium, atau bentuk hadiah lain dari lembaga yang dimonitoring.

BAB III

POTRET PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI DAERAH

1. Kebutuhan Diklat di Daerah

Untuk mengukur kebutuhan diklat di daerah khususnya di wilayah binaan, PKP2A I LAN menyampaikan formulir isian pemetaan kebutuhan diklat yang terdiri dari : jumlah pegawai yang sudah menduduki jabatan struktural dan sudah mengikuti diklat kepemimpinan, Jumlah pegawai yang sudah menduduki jabatan structural dan belum mengikuti diklat kepemimpinan, Jumlah pegawai yang harus dan akan diikutkan pada diklat kepemimpinan, Jumlah pegawai yang akan mengikuti diklat kepemimpinan pada tahun anggaran 2015. Dari seluruh provinsi di

wilayah binaan hanya 4 provinsi dan 8 kabupaten kota yang mengumpulkan dan mengirimkan kembali formulir pendataan kebutuhan diklat. Berikut disajikan data - data kebutuhan diklat pada sampel beberapa provinsi dan kabupaten kota di Jawa Barat:

a. jumlah pegawai yang sudah menduduki jabatan struktural dan sudah mengikuti diklat kepemimpinan:

Diklat	Banten	NTB	DIY	Jumlah
DiklatpimTk I	-	1	-	1
DiklatpimTk II	12	15	23	50
DiklatpimTk III	211	173	197	581
DiklatpimTk IV	613	512	480	1605

Diklat	BKD Kab Garut	BKD Kab. Karawang	BKD Kota Cirebon	BKD Kab Purwakarta	BKD Kota Cilegon	BKD Kab Indramayu	BKD Kab Tasik	BKD Kota Serang	Jumlah
DiklatpimTk I	-	0	0	-	-	-	-	-	0
DiklatpimTk	39	28	25	5	21	23	16	17	174

Diklat	BKD Kab Garut	BKD Kab. Karawang	BKD Kota Cirebon	BKD Kab Purwakarta	BKD Kota Cilegon	BKD Kab Indramayu	BKD Kab Tasik	BKD Kota Serang	Jumlah
II									
Diklatpim Tk III	205	177	119	56	107	123	86	113	986
DiklatpimTk IV	976	787	487	182	500	284	481	378	4075

b. Jumlah pegawai yang sudah menduduki jabatan struktural dan belum mengikuti diklat kepemimpinan:

Diklat	Banten	NTB	DIY	Jumlah
DiklatpimTk I	-	-	1	1
DiklatpimTk II	33	33	11	77
DiklatpimTk III	34	76	8	118
DiklatpimTk IV	37	176	78	291

Pada tabel dapat kita lihat bahwa jumlah pegawai yang sudah menduduki jabatan namun belum diklat masih cukup banyak. Tabel diatas adalah sampel pada 3 provinsi di wilayah binaan PKP2A I LAN. Apabila kita

estimasi dengan metode rata- rata dari 9 provinsi maka estimasi jumlah pejabat yang sudah menduduki jabatan yang harus didiklatkan adalah sebagai berikut:

DIKLAT	RATA- RATA	JUMLAH KEBUTUHAN TINGKAT PROVINSI
DiklatpimTk I	0,33	3
DiklatpimTk II	25,67	231
DiklatpimTk III	39,33	354
DiklatpimTk IV	97,00	873

Pada tabel diatas dapat kita estimasi kebutuhan diklat untuk 9 Provinsi diwilayang binaan PKP2A I LAN, diklatpim I berjumlah 3 orang, Diklatpim II berjumlah 231 orang, 354 orang untuk Diklatpim Tk. III dan 873 orang untuk Diklatpim Tk. IV. Sedangkan di tingkat kabupaten dengan sampel beberapa Kabupaten Kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Diklat	BKD Kab Garut	BKD Kab. Karawang	BKD Kota Cirebon	BKD Kab Purwakarta	BKD Kota Cilegon	BKD Kab Indramayu	BKD Kab Tasik	BKD Kota Serang	JUMLAH
DiklatpimTk I	-	0	0	-	-	-	-	-	0
DiklatpimTk II	28	4	1	25	12	11	12	11	104
DiklatpimTk III	40	16	7	101	32	67	31	16	310
DiklatpimTk IV	511	116	65	552	195	573	198	270	2480

Tabel diatas menunjukan bahwa kebutuhan diklat untuk pejabat struktural cukup banyak. Untuk memotret kebutuhan diklat bagi pejabat yang sudah duduk dan belum diklat dengan menggunakan metode rata- rata dapat kita lihat pada tabel berikut:

Diklat	JUMLAH	RATA RATA	ESTIMASI PEJABAT YANG HARUS DIKLAT SELURUH KABUPATEN KOTA (161)
DiklatpimTk I	0	0	0
DiklatpimTk II	104	13	2093
DiklatpimTk III	310	38,75	6239

Diklat	JUMLAH	RATA RATA	ESTIMASI PEJABAT YANG HARUS DIKLAT SELURUH KABUPATEN KOTA (161)
DiklatpimTk IV	2480	310	49910

c. Jumlah pegawai yang harus dan akan diikuti pada diklat kepemimpinan

Jumlah pegawai yang harus didiklatkan pada 3 sampel dilingkungan provinsi adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Diklat	Banten	NTB	DIY	Jumlah
DiklatpimTk I	12	-	-	12
DiklatpimTk II	13	3	4	20
DiklatpimTk III	613	40	8	661
DiklatpimTk IV	1609	80	78	1767

Sedangkan jumlah pegawai yang harus didiklatkan pada beberapa sampel di kabupaten kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Yang Harus Ditetapkan

Diklat	BKD Kab Garut	BKD Kab. Karawang	BKD Kota Cirebon	BKD Kab Purwakarta	BKD Kota Cilegon	BKD Kab Indramayu	BKD Kab Tasik	BKD Kota Serang	jumlah
DiklatpimTk I	-	0	0	-	-	-	-	-	
DiklatpimTk II	11	1	1	25	12	11	12	11	8
DiklatpimTk III	40	16	7	101	32	67	31	16	31
DiklatpimTk IV	511	116	65	552	195	573	198	270	248

d. Jumlah pegawai yang akan mengikuti diklat kepemimpinan pada tahun anggaran 2015

Data berikut menggambarkan kebutuhan diklat pada tahun 2015 dengan sampel pemerintah provinsi dan kabupaten kota:

Tabel Jumlah Pegawai Yang Akan Mengikuti Diklat Tahun 2015

Diklat	Banten	NTB	DIY	Jumlah
DiklatpimTk I		-	-	0
DiklatpimTk II		3	4	7
DiklatpimTk III	40	40	30	110
DiklatpimTk IV	40	80	78	198

2. Kapasitas Penyelenggaraan

Untuk dapat melihat kapasitas penyelenggaraan lembaga diklat di wilayah binaan PKP2A I LAN, instrumen yang digunakan adalah kapasitas lembaga diklat dalam menyelenggarakan kegiatan diklat struktural maupun diklat teknis dan fungsional. Adapun data yang terkumpul adalah sebagai berikut:

Tabel Kapasitas Penyelenggaraan

Lembaga Diklat	Diklatpim II	Diklatpim III	Diklatpim IV	Diklat Teknis	Diklat Fungsional
DIY		200	200	210	60
BDK NTB		80	160	200	60
Badan Diklat Jabar	120	160	160	180	180
Balai Diklat PU		40	40	420	180
Badan Diklat Banten		115	248	445	772

3. Anggaran Diklat Di Daerah

Dari jumlah formulir yang dikirim ke 9 provinsi dan kabupaten kota yang berada di Jawa Barat data yang terkumpul untuk provinsi adalah 2 provinsi dan 6 kabupaten kota yang mengisi dan mengembalikan pendataan biaya kediklatan dari tahun 2010-2014. Adapun dari sampel data tersebut biaya diklat teknis dan fungsional untuk keseluruhan lembaga tersebut adalah sebesar Rp.52.096.422.586. tabel berikut menunjukkan rinciannya:

Tabel Anggaran Diklat

TAHUN	Banjen		BKD DIY		BKPP Kota Bogor		BKD Kab. Karawang		BKD Kota Cirebon		BKD Kab. Purwokerto		BKD Kota Cilegon		BKD Kab. Tasik	
	Jml PNS	Anggaran	Jml PNS	Anggaran	Jml PNS	Anggaran	Jml PNS	Anggaran	Jml PNS	Anggaran	Jml PNS	Anggaran	Jml PNS	Anggaran	Jml PNS	Anggaran
2010	345	1900000000	90	270.000.000	279	762.770.760	335	560.483.300	3084				206	626.000.000		
2011	230	1400000000	0	-	616	2.029.798.300	310	652.982.500					208	716.000.000		
2012	280	1522590000	51	67.600.000	732	3.460.514.000	110	384.200.000					268	626.555.000		
2013	400	3158790000	50	143.550.000	342	1.990.000.000	150	542.240.000	263	789.192.700	110	200.000.000	433	1.277.800.000		
2014	605	3287520000	104	219.860.000	326	2.181.264.000	254	1.033.240.000	290	611.208.200	80	200.000.000	282	1.289.800.000	64	242.000.000
2015	445	2800000000			148		40	173.090.000	140	344.407.200			-	-		
2010	460	2132684650	0	-	50				7				22	99.000.000		
2011	590	2896632000	0	-	0				16	90.555.000			15	66.000.000		
2012	289	1523070000	7	39.646.000	40				62	195.843.475			16	88.000.000		
2013	341	1506882000	16	298.450.000	80				31	302.826.700	30	50.000.000	20	110.000.000		
2014	772	5339014500	-	-	6				29	130.000.000			6	33.000.000	140	1.417.347.000

4. Kapasitas Widyaiswara

Widyaiswara atau fasilitator pada lembaga diklat memiliki peran strategis dalam berjalannya pembelajaran dalam diklat tabel berikut adalah data widyaiswara pada lembaga diklat binaan PKP2A I LAN. Secara umum jumlah widyaiswara yang dimiliki oleh badan diklat diwilayah binaan PKP2A I LAN adalah sebagai berikut:

Tabel Kapasitas Widyaiswara

No	Lembaga Diklat	Jumlah Widyaiswara
1	Badan Diklat Prov. Jabar	20
2	Badan Diklat Prov. Banten	20
3	Badan Diklat Prov. Jateng	20
4	Badan Diklat Daerah DIY	10
5	Badan Diklat Prov. Jatim	20
6	Badan Diklat Prov. Bali	14
7	Badan Kepeg & Diklat Prov. NTB	11
8	Badan Diklat Prov. NTT	20
9	Badan Diklat Prov. DKI Jakarta	12
10	PKP2A I LAN	10
Total		157

Jumlah widyaiswara di lingkungan Jawa, Bali, NTB dan NTT (Jabanubati) yang berada pada badan diklat dan PKP2A I LAN adalah sejumlah 157 orang. Jumlah ini apabila dihitung dengan rasio jumlah aparatur yang harus didiklatkan masih dinilai kurang. Kalau kita menggunakan data estimasi kebutuhan untuk diklat kepemimpinan saja 58.242 orang widyaiswara yang ada tidak akan mampu mencukupi kebutuhan untuk

mengajar diklat kepemimpinan sesuai yang dibutuhkan. Belum lagi untuk diklat- diklat prajabatan dan diklat teknis fungsional.

BAB IV

PENUTUP

Pendidikan dan Pelatihan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam tugas pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, maka sudah seharusnya penyelenggaraan Diklat harus dilakukan dengan profesional, tidak hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan formalitas saja. Agar penyelenggaraan Diklat dapat dilaksanakan secara profesional tentunya lembaga diklat harus memiliki komitmen terhadap kualitas. Kualitas dalam hal ini tentunya kualitas sesuai standar kediklatan yang sudah ditentukan.

Dari hasil pemantauan dan pengendalian melalui teknik pemantauan dokumen dan visitasi yang dilakukan ke tiga lokus berbeda yakni Badan Diklat Provinsi dan Badan Diklat Provinsi NTT, secara umum dilihat dari aspek

proses dan aspek sdm penyelenggara semuanya sudah melakukan pelaksanaan kediklatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jumlah kebutuhan diklat di wilayah binaan PKP2A I LAN dilihat dari hasil kegiatan pemantauan ini yang diperoleh dari BKD Provinsi dan Kabupaten Kota di Jawa Barat dinilai kebutuhannya sangat besar. Untuk Diklat Kepemimpinan bagi pejabat struktural yang sudah duduk saja untuk jenjang Diklatpim I, II, III, dan IV adalah sebanyak 59.703 orang yang harus mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya yakni diklatpim I, II, III dan IV.

Lembaga Administrasi Negara sebagai pembina dan penyelenggara diklat harus bisa mengantisipasi dan mempersiapkan sumberdaya kediklatan untuk dapat memenuhi kebutuhan diklat tersebut.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Badan Diklat Provinsi Banten

DIKLAT TEKNIS

1. Peserta

Badan Diklat Provinsi Banten cukup konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Peserta berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Badan Diklat Provinsi Banten melakukan analisis kebutuhan diklat.

2. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan mengacu pada materi yang sudah dijadwalkan sesuai substansi materi diklat teknis yang diselenggarakan

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi Banten cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul diklat teknis merupakan hand out dari widyaiswara yang mengampu diklat.

4. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan baik, yakni evaluasi

penyelenggaraan, evaluasi peserta terhadap widyaiswara, maupun evaluasi terhadap peserta. Evaluasi fokus ditangani oleh bidang litbang sehingga proses evaluasi dinilai bagus.

5. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Pelayanan fasilitas diklat sudah memenuhi standar baik sarana maupun prasarana.

6. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Biaya mengacu pada anggaran pemerintah daerah Provinsi Banten sesuai dengan peraturan kontribusi yang berlaku.

7. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi Banten cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi. Kode registrasi dikeluarkan oleh badan diklat Banten untuk diklat teknis.

8. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi Banten telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat. Ada evaluasi setelah pelaksanaan diklat.

DIKLAT FUNGSIONAL

1. Peserta

Badan Diklat Provinsi Banten cukup konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Peserta berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

2. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan mengacu pada materi yang sudah dijadwalkan sesuai substansi materi diklat teknis yang diselenggarakan

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi Banten cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul diklat fungsional tertentu sesuai dengan modul dari lembaga substansi.

4. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan baik, yakni evaluasi penyelenggaraan, evaluasi peserta terhadap widyaiswara, maupun evaluasi terhadap peserta

5. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Pelayanan fasilitas diklat sudah memenuhi standar baik sarana maupun prasarana.

6. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Biaya mengacu pada anggaran pemerintah daerah Provinsi Banten.

7. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi Banten cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi.

8. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi Banten telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat. Ada evaluasi setelah pelaksanaan diklat. Evaluasi pascadiklat dilakukan dengan uji petik.

DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi Banten cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Badan Diklat Provinsi Banten menggunakan jadwal yang sesuai sekuen yang ditetapkan, pengajar

memberikan materi mata Diklat tidak sesuai dengan pedoman. Kecuali untuk mata diklat *mind setting* belum bisa di masukan di akhir pembelajaran, hal ini di karenakan keterbatasan widyaiswara.

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria penetapan tenaga kediklatan. Badan Diklat Provinsi Banten menugaskan tenaga kediklatan yang kompeten. Sebagian besar sudah mengikuti diklat TOC. Persoalan dari tahun ketahun adalah meskipun semuanya sudah mengikuti TOC namun karena adanya mutasi sehingga beberapa personil ada yang belum TOC.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul dibagikan pada saat pembukaan diklat. Modul yang dibagikan sesuai dengan ketentuan dari LAN.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Peserta berasal dari pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Provinsi BANTEN atau Kabupaten Kota di bawahnya.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Evaluasi tersebut

berupa evaluasi penyelenggaraan, evaluasi terhadap widyaiswara dan evaluasi terhadap peserta. Evaluasi juga dilakukan dengan teknik audiensi tidak hanya melalui kuisisioner.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi Banten cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Badan Diklat Provinsi Banten menyediakan ATK serta tanda peserta secara memadai, ruang kelas dan ruang diskusi terjaga kebersihannya, ketersediaan sarana dan prasana berupa white board, flip chart, sound system dan mic memadai, kondisi kamar tidur bersih dan rapi dengan kondisi pencahayaan yang layak untuk belajar, kondisi ruang makan serta pelayanan catering memadai dengan pengaturan menu makanan yang bervariasi. Selain itu, ketersediaan tempat ibadah serta sarana kesehatan pun memadai. Tenaga kesehatan oleh tim medis berasal dari puskesmas yang telah di tunjuk .

7. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Badan Diklat Provinsi Banten tidak memungut biaya dari peserta.

8. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi. Badan Diklat Provinsi Banten menyampaikan

permintaan kode registrasi kepada LAN pada setiap penyelenggaraan diklat prajabatan yang diselenggarakan.

9. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi Banten memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat. Badan Diklat Provinsi Banten mengadakan rapat evaluasi akhir untuk menentukan peringkat peserta terbaik dalam diklat.

10. Lain-lain

Dalam pelaksanaannya ada materi – materi yang disisipkan sebaga pengkayaan bagi peserta diklat di luar jadwal, yakni pada malam hari.

DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Badan Diklat Provinsi Banten menggunakan jadwal yang sesuai sekuen yang ditetapkan, pengajar memberikan materi mata Diklat sesuai dengan pedoman.

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria penetapan tenaga kediklatan. Badan Diklat Provinsi Banten menugaskan tenaga kediklatan yang kompeten.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul dibagikan pada saat pembukaan diklat. Modul yang dibagikan sesuai dengan ketentuan dari LAN.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Peserta berasal dari pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten atau Kabupaten Kota di bawahnya serta Pemerintah Daerah Lainnya.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Evaluasi tersebut berupa evaluasi penyelenggaraan, evaluasi terhadap widyaiswara dan evaluasi terhadap peserta. Evaluasi juga dilakukan dengan teknik audiensi tidak hanya melalui kuisisioner.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi Banten cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Badan Diklat Provinsi Banten menyediakan ATK

serta tanda peserta secara memadai, ruang kelas dan ruang diskusi terjaga kebersihannya, ketersediaan sarana dan prasana berupa white board, flip chart, sound system dan mic memadai, kondisi kamar tidur bersih dan rapi dengan kondisi pencahayaan yang layak untuk belajar, kondisi ruang makan serta pelayanan catering memadai dengan pengaturan menu makanan yang bervariasi. Selain itu, ketersediaan tempat ibadah serta sarana kesehatan pun memadai. Tenaga kesehatan oleh tim medis berasal dari puskesmas yang telah di tunjuk .

7. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Badan Diklat Provinsi Banten tidak memungut biaya dari peserta.

8. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi. Badan Diklat Provinsi Banten menyampaikan permintaan kode registrasi kepada LAN pada setiap penyelenggaraan diklat prajabatan yang diselenggarakan.

9. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi Banten memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat. Badan Diklat Provinsi Banten mengadakan rapat evaluasi akhir

untuk menentukan peringkat peserta terbaik dalam diklat.

10. Lain-lain

Dalam pelaksanaannya ada materi – materi yang disisipkan sebaga pengkayaan bagi peserta diklat di luar jadwal, yakni pada malam hari.

DIKLATPIM TINGKAT IV

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Badan Diklat Provinsi Banten menggunakan jadwal yang sesuai sekuen, pengajar memberikan materi mata Diklat sesuai dengan pedoman LAN, Selama pembelajaran berlangsung ada petugas yang menjaga dan melayani kebutuhan peserta. Diklatpim Tk IV dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam Perka LAN.

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria penetapan tenaga kediklatan. Badan Diklat Provinsi BANTEN menugaskan tenaga kediklatan yang telah mengikuti TOC.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Badan Diklat Provinsi BANTEN memberikan modul sesuai

dengan ketentuan dari LAN, Pembagian modul kepada peserta dilakukan pada saat hari pembukaan.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Badan Diklat Provinsi BANTEN menerima peserta Diklat Kepemimpinan tk IV sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Seleksi peserta mengacu kepada seleksi yang telah dilakukan oleh BKD setempat.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Badan Diklat Provinsi BANTEN memberikan ujian akhir berkoordinasi dengan LAN.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Badan Diklat Provinsi BANTEN menyediakan kamar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh LAN. Satu kamar berisi 2-3 orang mengingat kapasitas asrama yang terbatas

7. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi dengan menyampaikan permintaan kode registrasi kepada LAN pada setiap pembuatan STTPL.

8. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. kriteria yang diterapkan dengan baik adalah Badan Diklat Provinsi BANTEN tidak memungut biaya dari peserta, memberikan honor tenaga pengajar di bawah SBU karena mangacu kepada anggaran yang berlaku di daerah.

9. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi BANTEN telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat. Badan Diklat Provinsi BANTEN mengadakan rapat evaluasi akhir yang dihadiri oleh peserta rapat yang sesuai dengan ketentuan LAN serta mengundang pejabat LAN untuk hadir dalam evaluasi tersebut.

10. Lain-lain

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria kedisiplinan pada setiap awal hingga akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan tata tertib yang di berlakukan di lingkungan pendidikan dan pelatihan badan diklat.

DIKLATPIM TINGKAT III

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Badan Diklat Provinsi BANTEN menggunakan jadwal yang sesuai sekuen, pengajar memberikan materi mata Diklat sesuai dengan pedoman LAN, Selama pembelajaran berlangsung ada petugas yang menjaga dan melayani kebutuhan peserta. Diklatpim Tingkat III dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada pada Perka LAN

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria penetapan tenaga kediklatan. Badan Diklat Provinsi Banten menugaskan tenaga kediklatan yang telah mengikuti TOC.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Badan Diklat Provinsi Banten memberikan modul sesuai dengan ketentuan dari LAN, Pembagian modul kepada peserta dilakukan pada saat hari pembukaan.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Badan

Diklat Provinsi BANTEN menerima peserta Diklat Kepemimpinan tk III sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Putusan lulus seleksi adalah dari Badan Kepegawaian dari tempat peserta berasal.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Badan Diklat Provinsi Banten memberikan ujian akhir berkoordinasi dengan LAN. Evaluasi secara fokus dilakukan oleh bidang litbang pada Badan Diklat Prov. Banten.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Badan Diklat Provinsi Banten menyediakan kamar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh LAN.

7. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi dengan menyampaikan permintaan kode registrasi kepada LAN pada setiap pembuatan STTPL.

8. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi Banten konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. kriteria yang diterapkan dengan baik adalah Badan Diklat Provinsi Banten tidak memungut biaya dari

peserta dan memberikan honor tenaga pengajar meskipun jauh di bawah SBU yang ditetapkan. Hal ini disesuaikan karena menyesuaikan anggaran daerah

9. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi Banten telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat. Badan Diklat Provinsi Banten mengadakan rapat evaluasi akhir atau melaksanakan rapat evaluasi akhir yang dihadiri oleh peserta rapat yang sesuai dengan ketentuan LAN dan di hadiri oleh pejabat dari LAN.

10. Lain-lain

Badan Diklat Provinsi BANTEN konsisten menerapkan kriteria kedisiplinan pada setiap awal hingga akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan aturan tata tertib yang di berlakukan.

Lampiran 2:
Badan Diklat Prov. NTT

Diklatpim Tingkat III

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Kriteria yang diterapkan dengan baik adalah Sequence Mata Diklat yang telah sesuai.

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Tenaga Kediklatan dimana pengelola telah mengikuti Diklat MOT dan penyelenggara telah mengikuti Diklat TOC.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Modul dimana Modul dipesan langsung dari LAN, melalui koperasi LAN, dan diberikan kepada peserta sebelum Diklat berlangsung.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Peserta dimana peserta diklat adalah peserta yang telah mengikuti seleksi dan ditetapkan dalam daftar penetapan peserta, dengan komposisi peserta 50% atau lebih berasal dari instansi penyelenggara.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Evaluasi dimana semua aspek telah sesuai dengan ketentuan.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Fasilitas Diklat dimana sarana dan prasarana sudah memadai.

7. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Kode Registrasi dimana pengelola selalu mengirimkan surat

permintaan kode registrasi ke LAN, dan melakukan registrasi online di SIDA.

8. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Biaya dimana pengelola telah mengikuti SBU yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

9. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi NTT telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat.

Diklatpim Tingkat IV

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Kriteria yang diterapkan dengan baik adalah Sequence Mata Diklat yang telah sesuai.

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Tenaga Kediklatan dimana pengelola telah mengikuti Diklat MOT dan penyelenggara telah mengikuti Diklat TOC.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Modul dimana Modul diambil langsung dari LAN, melalui koperasi LAN, dan diberikan kepada peserta sebelum Diklat berlangsung.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Peserta dimana peserta diklat adalah peserta yang telah mengikuti seleksi dan ditetapkan dalam daftar penetapan peserta, dengan komposisi peserta 50% atau lebih berasal dari instansi penyelenggara.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Evaluasi dimana semua aspek telah sesuai dengan ketentuan.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Fasilitas Diklat dimana sarana dan prasarana sudah memadai.

7. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Kode Registrasi dimana pengelola selalu mengirimkan surat permintaan kode registrasi ke LAN, dan melakukan registrasi online di SIDA.

8. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Biaya dimana pengelola telah mengikuti SBU yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

9. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi NTT telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat.

Diklat Prajabatan Gol. III

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran, dengan menggunakan pedoman dan telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Diklat.

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria penetapan tenaga kediklatan. Pengelola dan Penyelenggara telah mengikuti Diklat MOT dan TOC walau untuk Diklat TOC belum semua staf.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul meminta ke koperasi LAN dan modul telah diterima peserta

sebelum Diklat dimulai.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Mulai dari penetapan peserta serta komposisi peserta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Form Evaluasi peserta, penyelenggaraan dan WI diisi oleh peserta dan digunakan sebagai sarana pelayanan evaluasi. Untuk Form Evaluasi Pasca Diklat dibuat diakhir tahun minimal 6 bulan.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Sarana dan Prasarana sudah sesuai dengan ketentuan.

7. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Sumber biaya sudah sesuai dengan ketentuan dan indeks biaya sudah sesuai dengan SBU, tetapi yang digunakan adalah SBU Kementerian Keuangan.

8. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi. Dimana permintaan nomor registrasi sudah meminta ke LAN dan telah dilakukan secara online menggunakan SIDA.

Diklat Prajabatan Gol. I/II

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran, dengan menggunakan pedoman tahun 2010 dan telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Diklat.

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria penetapan tenaga kediklatan. Pengelola dan Penyelenggara telah mengikuti Diklat MOT dan TOC walau untuk Diklat TOC belum semua staf.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul meminta ke koperasi LAN dan modul telah diterima peserta sebelum Diklat dimulai.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Mulai dari penetapan peserta serta komposisi peserta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Form Evaluasi peserta, penyelenggaraan dan WI diisi

oleh peserta dan digunakan sebagai sarana pelayanan evaluasi. Untuk Form Evaluasi Pasca Diklat dibuat diakhir tahun minimal 6 Bulan.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Sarana dan Prasarana sudah sesuai dengan ketentuan.

7. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Sumber biaya sudah sesuai dengan ketentuan dan indeks biaya sudah sesuai dengan SBU, tetapi yang digunakan adalah SBU Kementerian Keuangan.

8. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi. Dimana permintaan nomor registrasi sudah meminta ke LAN dan telah dilakukan secara online

menggunakan SIDA.

Diklat Teknis

1. Pelayanan Analisis Kebutuhan Diklat

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten cukup menerapkan kriteria pelayanan analisis kebutuhan Diklat. Dalam menjaring peserta Diklat dibentuk Tim. Tim ini melaksanakan analisis kebutuhan Diklat untuk dapat memperoleh peserta Diklat yang membutuhkan kompetensi dalam Diklat tertentu.

2. Pelayanan Desain Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan desain pembelajaran. Desain pembelajaran dibuat oleh penyelenggara/Widyaiswara yang mengajar pada Diklat Teknis tertentu bekerjasama dengan instansi Pembina mata Diklat tertentu. Kriteria yang belum sesuai adalah Desain pembelajaran yang memuat kompetensi, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran seperti terlihat pada Panduan Diklat Teknis.

3. Pelayanan Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria tenaga kediklatan. Peserta diklat dilayani oleh SDM Kediklatan yang telah memiliki kompetensi. Para pengelola lembaga Diklat ini telah mengikuti Diklat Management of Training. Begitupula, para penyelenggara Diklat Teknis ini juga telah mengikuti Training Officers Course.

4. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul disediakan bekerjasama dengan instansi Pembina Diklat teknis. Meskipun demikian, Bahan-bahan pembelajaran seperti modul dan alat praktek diterima pada saat yang tepat/tidak terlambat.

5. Pelayanan Peserta

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria pelayanan peserta. Dalam Panduan Diklat Teknis telah ditetapkan bahwa jumlah maksimal

peserta Diklat dalam Diklat Teknis ini adalah 30 orang. Dalam praktek, panduan ini dipatuhi secara konsisten.

6. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Berbagai format evaluasi seperti monitoring harian, evaluasi penguasaan materi, evaluasi sikap dan perilaku, evaluasi widyaiswara, evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat, diterapkan secara konsisten, dan hasil-hasilnya disampaikan kepada peserta.

7. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta seperti asrama, ruang kelas, bahan pembelajaran ditetapkan di dalam Panduan Diklat. Peserta memiliki akses untuk mengetahui fasilitas apa saja yang menjadi haknya.

8. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Rencana biaya sebelumnya telah ditetapkan dalam RKA.

9. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi NTT tidak konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi. Untuk penomoran Diklat teknis belum mendaftarkan diri melalui Sistem Informasi Diklat Aparatur LAN.

10. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi NTT telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat. Pada setiap mata Diklat, peserta dituntut untuk mempraktekkan kompetensi yang telah dipelajari. Di samping itu, dalam system evaluasi peserta terdapat pula evaluasi penguasaan/pemahaman materi dan evaluasi sikap dan perilaku. Sistem-sistem ini dibangun untuk menjaring peserta yang kompeten. Peserta yang kompeten inilah yang kemudian

dinyatakan lulus dalam Diklat, dan berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

Diklat Fungsional

1. Pelayanan Desain Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten, GBPP dan SAP sebagian besar disusun bekerjasama dengan instansi Pembina Diklat teknis.

2. Pelayanan Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria tenaga kediklatan. Peserta diklat dilayani oleh SDM Kediklatan yang telah memiliki kompetensi. Para pengelola lembaga Diklat ini telah mengikuti Diklat *Management of Training*. Begitupula, para penyelenggara Diklat Teknis ini juga telah mengikuti *Training Officers Course*.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul

didesain bekerjasama dengan instansi Pembina Diklat fungsional dan diperbanyak sendiri. Meskipun demikian, Bahan-bahan pembelajaran seperti modul dan alat praktek diterima pada saat yang tepat/tidak terlambat

4. Pelayanan Peserta

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria pelayanan peserta. Dalam Panduan Diklat telah ditetapkan bahwa jumlah maksimal peserta Diklat dalam Diklat Teknis ini adalah 30 orang, dan telah menduduki jabatan fungsional ahli. Dalam praktek, panduan ini dipatuhi secara konsisten.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi NTT cukup menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Berbagai format evaluasi seperti monitoring harian, evaluasi penguasaan materi, evaluasi sikap dan perilaku, evaluasi widyaiswara, evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat, diterapkan secara konsisten, dan hasil-hasilnya disampaikan kepada peserta. Namun demikian, sebagai suatu

Diklat Fungsional, penentuan evaluasi kelulusan peserta dilaksanakan oleh Pusat/Badan di Jakarta, yang membina Jabatan Fungsional.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi NTT konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta seperti asrama, ruang kelas, bahan pembelajaran ditetapkan di dalam Panduan Diklat. Peserta memiliki akses untuk mengetahui fasilitas apa saja yang menjadi haknya.

7. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi NTT cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Rencana biaya sebelumnya telah ditetapkan dalam RKA.

8. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi NTT tidak konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi. Kriteria yang tidak diterapkan dengan baik adalah

ketentuan untuk mendaftarkan alumni Diklat Fungsional ini pada Lembaga Administrasi Negara melalui Sistem Informasi Diklat Aparatur.

9. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi NTT telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat. Pada setiap mata Diklat, peserta dituntut untuk mempraktekkan kompetensi yang telah dipelajari. Di samping itu, dalam system evaluasi peserta terdapat pula evaluasi penguasaan/pemahaman materi dan evaluasi sikap dan perilaku. Sistem-sistem ini dibangun untuk menjaring peserta yang kompeten. Peserta yang kompeten inilah yang kemudian dinyatakan lulus dalam Diklat, dan berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

Lampiran 2:

Badan Diklat Prov. NTB

Diklatpim Tingkat III

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTB kurang konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Kriteria yang tidak diterapkan dengan baik adalah Sequence Mata Diklat yang belum sesuai, selain itu GBPP, SAP dan bahan tayang tidak dimiliki oleh seluruh widyaiswara.

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Tenaga Kediklatan dimana pengelola telah mengikuti Diklat MOT dan penyelenggara telah mengikuti Diklat TOC.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Modul dimana Modul diambil langsung dari LAN, melalui koperasi LAN, dan diberikan kepada peserta sebelum Diklat berlangsung.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Peserta dimana peserta diklat adalah peserta yang telah mengikuti seleksi dan ditetapkan dalam daftar penetapan peserta, dengan

komposisi peserta 50% atau lebih berasal dari instansi penyelenggara.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi NTB cukup konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Evaluasi dimana semua aspek telah sesuai dengan ketentuan, hanya belum memiliki form evaluasi pasca diklat, karena belum pernah melakukan evaluasi pasca diklat.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi NTB kurang konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Fasilitas Diklat dimana pengelola belum memiliki asrama sebagai salah satu prasarana Diklat yang sangat penting, asrama sedang dibangun dan baru akan digunakan bulan Januari Tahun 2014.

7. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Kode Registrasi dimana pengelola selalu mengirimkan surat permintaan kode registrasi ke LAN, dan melakukan registrasi online di SIDA.

8. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Biaya dimana pengelola telah mengikuti SBU yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

9. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi NTB telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat.

Diklatpim Tingkat IV

1. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTB kurang konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Kriteria yang tidak diterapkan dengan baik adalah Sequence Mata Diklat yang belum sesuai, selain itu GBPP, SAP dan bahan tayang tidak dimiliki oleh seluruh widyaiswara.

2. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Tenaga Kediklatan dimana pengelola telah mengikuti Diklat MOT dan penyelenggara telah mengikuti Diklat TOC.

3. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Modul dimana Modul diambil langsung dari LAN, melalui koperasi LAN, dan diberikan kepada peserta sebelum Diklat berlangsung.

4. Peserta

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Peserta dimana peserta diklat adalah peserta yang telah mengikuti seleksi dan ditetapkan dalam daftar penetapan peserta, dengan komposisi peserta 50% atau lebih berasal dari instansi penyelenggara.

5. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi NTB cukup konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Evaluasi dimana semua aspek telah sesuai dengan ketentuan, hanya belum memiliki form evaluasi pasca diklat, karena belum pernah melakukan evaluasi pasca diklat.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi NTB kurang konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Fasilitas Diklat dimana pengelola belum memiliki asrama sebagai salah satu prasarana Diklat yang sangat penting, asrama sedang dibangun dan baru akan digunakan bulan Januari Tahun 2014.

7. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Kode Registrasi dimana pengelola selalu mengirimkan surat permintaan kode registrasi ke LAN, dan melakukan registrasi online di SIDA.

8. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten dalam menerapkan kriteria Pelayanan Biaya dimana pengelola telah mengikuti SBU yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

9. Peserta Kompeten

Badan Diklat Provinsi NTB telah memenuhi kriteria untuk memastikan bahwa peserta Diklat telah kompeten setelah mengikuti Diklat.

Diklat Prajab Gol. I/II

1. Pelayanan Pembelajaran

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Karena diselenggarakan pada tahun 2009 maka pedoman masih mengikuti pada pedoman lama. Hanya beberapa WI yang memiliki GBPP, SAP dan bahan tayang yaitu WI dari internal instansi.

2. Tenaga Kediklatan

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara konsisten menerapkan kriteria penetapan tenaga kediklatan. Pengelola dan Penyelenggara telah mengikuti Diklat MOT dan TOC.

3. Pelayanan Modul

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul

meminta ke koperasi LAN dan modul telah diterima peserta sebelum Diklat dimulai.

4. Peserta

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Mulai dari penetapan peserta serta komposisi peserta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Pelayanan Evaluasi

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Form Evaluasi peserta, penyelenggaraan dan WI diisi oleh peserta dan digunakan sebagai sarana pelayanan evaluasi. Hanya Form Evaluasi Pasca Diklat yang tidak ada dikarenakan tidak pernah melakukan evaluasi pasca Diklat sebelumnya. Sedangkan untuk ujian akhir bersifat desentralisasi.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Sarana sudah sesuai dengan ketentuan akan tetapi belum memiliki prasarana yaitu asrama.

7. Pelayanan Biaya

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Sumber biaya sudah sesuai dengan ketentuan dan indeks biaya sudah sesuai dengan SBU Kementerian Keuangan.

8. Pelayanan Kode Registrasi

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi. Dimana permintaan nomor registrasi meminta ke LAN akan tetapi belum melakukan upload data di SIDA dikarenakan belum terdapatnya registrasi online pada tahun tersebut.

Diklat Prajab Gol III

1. Pelayanan Pembelajaran

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Karena diselenggarakan pada tahun 2009 maka pedoman masih mengikuti pada pedoman lama. Hanya beberapa WI yang memiliki GBPP, SAP dan bahan tayang yaitu WI dari internal instansi.

2. Tenaga Kediklatan

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara konsisten menerapkan kriteria penetapan tenaga kediklatan. Pengelola dan Penyelenggara telah mengikuti Diklat MOT dan TOC.

3. Pelayanan Modul

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara konsisten menerapkan kriteria pelayanan Modul. Modul meminta ke koperasi LAN dan modul telah diterima peserta sebelum Diklat dimulai.

4. Peserta

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Mulai dari penetapan peserta serta komposisi peserta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Pelayanan Evaluasi

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Form Evaluasi peserta, penyelenggaraan dan WI diisi oleh peserta dan digunakan sebagai sarana pelayanan evaluasi. Hanya Form Evaluasi Pasca Diklat yang tidak ada dikarenakan tidak pernah melakukan evaluasi pasca Diklat sebelumnya. Sedangkan untuk ujian akhir bersifat desentralisasi.

6. Pelayanan Fasilitas Diklat

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat. Sarana sudah sesuai dengan ketentuan akan tetapi belum memiliki prasarana yaitu asrama.

7. Pelayanan Biaya

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Sumber biaya sudah sesuai dengan ketentuan dan indeks biaya sudah sesuai dengan SBU, tetapi yang digunakan adalah SBU Kementerian Keuangan.

8. Pelayanan Kode Registrasi

Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan kode registrasi. Dimana permintaan nomor registrasi meminta ke LAN akan tetapi belum melakukan upload data di SIDA dikarenakan belum terdapatnya registrasi online pada tahun tersebut.

Diklat Teknis

1. Pelayanan Analisis Kebutuhan Diklat

Badan Diklat Provinsi NTB tidak konsisten menerapkan kriteria pelayanan AKD karena belum adanya laporan AKD, tetapi menggunakan instrument lain seperti mapping soft skill CPNS.

2. Pelayanan Desain Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten menerapkan kriteria pelayanan desain pembelajaran. Kriteria yang diterapkan dengan baik adalah adanya Pedoman penyelenggaraan Diklat Teknis.

3. Pelayanan Pembelajaran

Badan Diklat Provinsi NTB cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan pembelajaran. Daftar kompetensi hanya ditampilkan dalam modul, dan sequence sudah sesuai dengan pedoman instansi teknis.

4. Tenaga Kediklatan

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten menerapkan kriteria Tenaga Kediklatan. Kriteria yang diterapkan dengan baik adalah bahwa pengelola dan penyelenggara telah mengikuti Diklat MOT dan TOC dengan bukti sertifikat.

5. Pelayanan Modul

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten menerapkan kriteria Pelayanan Modul. Kriteria yang diterapkan dengan baik adalah bahwa Modul sudah diterima oleh peserta sebelum Diklat dimulai.

6. Peserta

Badan Diklat Provinsi NTB konsisten menerapkan kriteria persyaratan peserta. Kriteria yang diterapkan dengan baik adalah jumlah peserta yang sesuai dengan ketentuan Diklat Teknis yaitu hanya sekitar 40 orang atau kurang.

7. Pelayanan Evaluasi

Badan Diklat Provinsi NTB cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Evaluasi. Kriteria yang diterapkan dengan baik adalah adanya form evaluasi terhadap widyaiswara yang diisi oleh peserta dan pengamat, serta form evaluasi penyelenggaraan yang diisi oleh peserta di tengah dan akhir program. Adapun untuk form evaluasi pasca diklat tidak ada karena belum pernah dilakukan.

8. Pelayanan Fasilitas Diklat

Badan Diklat Provinsi NTB kurang konsisten menerapkan kriteria pelayanan Fasilitas Diklat hal ini dengan tidak terdapatnya prasarana Diklat yaitu asrama yang baru akan jadi pada Januari 2014, sedang sarana diklat sudah sesuai dengan ketentuan instansi teknis.

9. Pelayanan Kode Registrasi

Badan Diklat Provinsi NTB tidak konsisten menerapkan kriteria pelayanan Kode Registrasi. Kriteria yang tidak diterapkan dengan baik adalah tidak melakukan penomoran registrasi ke LAN baik permintaan nomor ataupun melakukan registrasi online di SIDA.

10. Pelayanan Biaya

Badan Diklat Provinsi NTB cukup konsisten menerapkan kriteria pelayanan Biaya. Kriteria yang diterapkan dengan baik adalah sumber biaya sudah sesuai dengan ketentuan SBU Kementerian Keuangan.





**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Jl.Kiarapayung KM 4,7 Jatinangor, Sumedang-Jawa Barat**